



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH II**

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153

Telepon (0711) 410722-410423

Laman : <https://lldikti2.kemdikbud.go.id>

Nomor : 7344/LL2/DT.02.01/2023
Lampiran : dua lembar
Hal : Edaran Yudisium Perguruan Tinggi

13 Desember 2023

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah II

Menyusul surat kami Nomor 1193/LL2/DT.02.01/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Edaran Yudisium Perguruan Tinggi, dengan hormat kami sampaikan kembali aturan untuk **Penyampaian Daftar Nama Calon Mahasiswa Peserta yang akan di Yudisium**, yaitu :

1. Daftar nama calon mahasiswa peserta yang akan diyudisium dilengkapi dengan data rekapitulasi jumlah calon mahasiswa peserta yudisium dan daftar nama calon mahasiswa peserta yudisium (format terlampir);
2. Untuk setiap data calon mahasiswa yang akan diyudisium **harus terdaftar dan berstatus aktif** pada laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> serta telah memiliki beban belajar mahasiswa (satuan kredit semester/sks) yang cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 17;
3. Bagi mahasiswa dengan status masuk **Pindahan/Konversi** wajib menyertakan dokumen kelengkapan : SK Konversi, Surat Keterangan Pindah dan transkrip nilai sementara (pada jenjang yang sama), Ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir basah (telah lulus dari jenjang sebelumnya);
4. Batas waktu penyampaian daftar nama calon mahasiswa peserta yudisium kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II adalah 30 hari **sebelum** pelaksanaan yudisium;
5. Jika kami menerima surat penyampaian daftar nama calon mahasiswa peserta yudisium tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, maka akan kami tolak dan surat rekomendasi yudisium tidak akan diterbitkan;
6. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan data antara daftar nama calon mahasiswa peserta dan data pada laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id/> **terdapat perbedaan data** maka pimpinan perguruan tinggi wajib untuk membuat surat pernyataan di atas materai Rp. 10.000,- tentang kebenaran dan keabsahan data yang ada serta membuat surat klarifikasi mengenai perbedaan data tersebut;
7. Apabila semua persyaratan pada angka 1 s.d. 5 sudah lengkap dan telah divalidasi oleh Tim LLDIKTI Wilayah II, maka kami akan menerbitkan surat **Rekomendasi Yudisium**;

8. Surat **Rekomendasi Yudisium** yang telah diterbitkan oleh LLDIKTI Wilayah II **wajib** untuk dilampirkan pada saat penyerahan/pengiriman undangan acara wisuda dan **akan menjadi indikator kegiatan** wisuda dapat dihadiri oleh perwakilan LLDIKTI Wilayah II.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman bagi perguruan tinggi, dan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala



Iskhaq Iskandar

NIP 197210041997021001

Lampiran 1

KOP MASING-MASING PERGURUAN TINGGI

Rekapitulasi Jumlah Calon Mahasiswa Peserta Yudisium

No	Program Studi	Jenjang	Jumlah	Jadwal Yudisium	Jadwal Wisuda
1					
2					
3					
dst					
	TOTAL				

.....
Pimpinan Perguruan Tinggi,

(nama jelas)
.....

Lampiran 2

KOP MASING-MASING PERGURUAN TINGGI

Daftar Nama Calon Mahasiswa Peserta Yudisium

No	NIM	Nama Mahasiswa	Prodi	Jenjang	Jenis Kelamin	Tahun Masuk (DD/MM/YYYY)	Tahun Lulus (DD/MM/YYYY)	Total SKS ditempuh	IPK	Nomor PIN
1										
2										
3										
4										
dst										

.....
Pimpinan Perguruan Tinggi,

(nama jelas)

.....

Catatan :

1. Diurutkan sesuai dengan NIM dan Program Studi
2. Jenis Kelamin (Lk = Laki-laki / Wn = Wanita)
3. Tahun Lulus sesuai dengan SK Yudisium